Jurnal SUTASOMA
(Science Teknologi Sosial Humaniora)

JURNAL SUTASOMA | ISSN 2964-8114 | E-ISSN 2964-8114
Vol. 03 No. 02 – Juni 2025 | https://s.id/jurnalsutasoma
DOI: https://doi.org/10.58878/sutasoma.v3i2.394
Publishing: Universitas Tabanan

PENGATURAN HAK CIPTA PERLINDUNGAN HUKUM KARYA SENI TRANSFORMASI

Made Aditya Pramana Putra[1]

[1]Prodi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Denpasar, Indonesia

e-mail: adityapramanaputra@unud.ac.id

Received : Juni, 2025	Accepted : Juni, 2025	Published : Juni, 2025

Abstract

Problems related to intellectual property rights, especially in the field of copyright, are very diverse. One of them is the phenomenon of modification of a copyright work that often occurs today in society. Based on that, the problems in this journal are (1) Does the author's right end after modification of the copyrighted work? (2) What is the form of control over the transformation work in Indonesia? The purpose of this paper is to explain the normative limitations given to copyrighted works protected by law after legal obscurity that allows the weakening of the intellectual property rights of the first creator; and can juridically answer the form of legal control given to a work modified by copyright protected work. The method used in this research is a type of normative legal research that is supported by a statutory approach, a case approach and a conceptual and analytical approach. The end result of this journal is that the modification of the transformative work does not abolish the author's right to gain economic benefits from his creation by taking into account a reasonable royalty fee between the creator and the related parties; as well as the forms of control exercised over transformative works in Indonesia, namely administratively and criminally

Keywords: *Copyright, Transformation Art, Legal Protection*

Abstrak

Problema terkait hak kekayaan intelektual khususnya di bidang hak cipta sangat beragam. Salah satunya fenomena modifikasi terhadap sebuah karya hak cipta yang sering kali terjadi dewasa ini di masyarakat. Berdasarkan hal itu permasalahan dalam jurnal ini adalah (1) Apakah hak pencipta berakhir pasca dilakukannya modifikasi karya yang dilindungi hak cipta? (2) Bagaimana bentuk pengendalian terhadap karya transformasi di Indonesia? Tujuan dari penulisan ini adalah Untuk menjelaskan batasan yang diberikan secara normatif terhadap karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang pasca terdapat kekaburan hukum yang memungkinkan pelemahan terhadap hak kekayaan intelektual pencipta pertama; serta dapat secara yuridis menjawab bentuk pengendalian secara hukum yang diberikan terhadap sebuah ciptaan hasil modifikasi karya yang dilindungi hak cipta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analisis serta konseptual. Hasil akhir dari jurnal ini adalah modifikasi terhadap karya transformatif tidak menghapuskan hak pencipta dalam mendapatkan keuntungan secara ekonomi atas ciptaannya dengan memperhatikan royalty fee yang wajar antara pencipta dengan pihak terkait; serta bentuk pengendalian yang dilakukan terhadap karya transformatif di Indonesia yaitu secara administratif maupun pidana.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Karya Transformasi, Perlindungan Hukum*

1. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) atau dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan Intellectual Property Rights merupakan hak yang timbul oleh karena kemampuan intelektual manusia. Dalam melakukan kreasinya manusia menggunakan kemampuan intelektualnya sehingga menghasilkan suatu kebendaan yang memiliki nilai ekonomi dan estetika yang berbeda antara satu dengan lainnya (Risky, Nina Fajri;2019). Di sisi lain, problema dalam bidang perlindungan HKI menjadi sebuah persoalan yang mendasar ketika penelitian menunjukan bahwa terdapat kelemahan dalam aspek perlindungan hak cipta praktis. O.K. Saidin mengungkapkan bahwa paradigma perkembangan hak kekayaan intelektual didasari oleh perkembangan masyarakat, oleh karena itu maka Saidin menilai bahwa perlindungan hak cipta tidak dapat semata-mata dilakukan dengan tegas tanpa memperhatikan kedinamisan hak kekayaan intelektual di Masyarakat (Saidin;2007). Dengan kata lain, sistem perlindungan HKI bersifat luwes sebab dimungkinkan akan sebuah bentuk perlindungan hak cipta baru tanpa menghilangkan bentuk hak cipta yang sebelumnya telah ada pada sebuah obyek yang dilindungi. Dalam satu kesatuan yang sama, HKI dibagi menjadi dua bagian yakni hak cipta (*copy rights)* dan hak milik industri.

Menarik untuk dicermati bahwa sifat dinamis pada hak cipta itu sendiri secara kontekstual telah ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UU Hak Cipta) telah menentukan obyek hak cipta itu sendiri yang mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Meskipun demikian, dapat dipahami bahwa terdapat pembatasan hak cipta yang ditujukan untuk menghadirkan fungsi sosial dari hukum.

Mengacu pada kajian yuridis diatas, fenomena modifikasi hak cipta menjadi sebuah persoalan yang jelas sering terjadi di masyarakat. Dikutip dari detik.net sebuah kasus yang menjerat perusahaan Alibaba di Amerika Serikat oleh karena dinilai menirukan dan memasarkan produk tiruan yang berhujung pada penuntutan oleh Kering Group (Detik;2015). Sejalan dengan itu, terdapat beberapa persoalan lain yang mana produk berhak cipta dimodifikasi oleh konsumen sehingga timbul sebuah persoalan terkait batasan perlindungan hak cipta atas ciptaan yang telah dilindungi. Ketidakjelasan pada rumusan norma hukum yang membatasi kebebasan pendaftaran hak cipta menjadi sebuah persoalan yang menunjukan sebuah kekaburan norma sehingga perlu untuk diteliti lebih lanjut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait hak pencipta pasca dilakukannya modifikasi terhadap karya yang dilindungi hak cipta serta untuk mengidentifikasi bentuk pengendalian terhadap karya transformasi di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library search) yang dilakukan dengan membaca serta mempelajari sumber yang tertulis (Poiyo,Masyita;2018) didukung oleh pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analisis dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder terkait literatur-literatur serupa ataupun bacaan yang berasal dari karya tulis ilmiah lain. (Susanti, Dyah Octorina dan Effendi, Aan;2010)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hapusnya Hak Cipta sebuah Karya yang Dimodifikasi

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis, atau penerapan praktis suatu ide (Maharani,2019). Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan hak atas kekayaan intelektual yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan hukum hak kekayaan intelektual (dewi,AA Mirah Satria; 2017). Suatu hasil karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan Hak Cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dimana suatu karya tersebut mendapat perlindungan hukum apabila telah

diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud serta berupa ekspresi yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan. Hak Cipta memiliki hak eksklusif di dalamnya yaitu hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegangnya (Damayanti; Ni Putu Utami Indah) . UU Hak Cipta telah memberikan batasan yang jelas terhadap karya yang dilindungi dalam Pasal 58 UU *a quo* dan mengelompokan karya seni pahat sebagai obyek hak cipta. Perlindungan tersebut diberikan selama 70 tahun secara ekslusif namun harus secara administratif didaftarkan kembali sehingga mendapatkan perlindungan kembali. Lebih lanjut, problema yang timbul pasca dimodifikasi sebuah produk berhak cipta telah diidentifikasi dalam beberapa artikel internasional diantaranya adalah artikel yang disusun oleh Richard Stim berjudul "*Fair Use, What is transformative?"* yang pada pokoknya menjelaskan bahwa *without the fiar use doctrine, this (transformatif intelectual property) would quality as the copyright infringement* dengan merujuk pada *Codified Federal Law as 17.U.S. Code § 107* terkait *Subject Matter and Scope of* Copyright (Richard Stim;2018). Pengistilahan sebagaimana digunakan untuk menyebut karya cipta yang dimodifikasi adalah karya transformasi. Meskipun karya transformasi menjadi sebuah persoalan yang cenderung terjadi dalam lingkup perlindungan hak cipta, akan tetapi hingga karya ini dirumuskan, belum terdapat aturan hukum yang jelas membatasi hadirnya karya transformasi. Apabila mengacu pada UU Hak Cipta pada bagian Konsideran Menimbang huruf b menentukan politik hukum dihadirkannya aturan tersebut demi menjamin kepastian hukum bagi seorang pencipta meskipun pada ranah praktek tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang dipolitikan. Menyikapi persoalan tersebut, Supasti Dharmawan dkk menjelaskan bahwa sifat hak cipta yang dianggap sebagai benda bergerak sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta telah menetapkan prosedur layak yang ditempuh dalam hal pengalihan hak cipta termasuk didalamnya ialah lisensi (Dharmawan, Ni Ketut Supasti;2016). Lebih lanjut, lisensi baru dijelaskan dalam Pasal 80 UU Hak Cipta dengan beberapa ketentuan termasuk dalam pemberian *Royalty fee.* Lisensi yang diwujudkan secara tertulis, berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus dicatatkan di Dirjen HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Apabila perjanjian lisensi tersebut tidak dicatatkan, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga (Nugroho, Eko Rial, dan NP, Wahyu Priyanka;2019). Dalam praktiknya, terdapat suatu kecenderungan untuk tidak melaksanakan prosedur pemberian ijin pada karya transformasi oleh karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hak cipta. Dampak yang ditimbulkan oleh karena rendahnya pemahaman tersebut juga mengakibatkan tidak teredukasinya hak ekonomi pencipta atas ciptaannya sendiri. Padahal, Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta telah menentukan bahwa pemilik atau pencipta memiliki hak ekonomi atas karya transformasi tersebut, dimana Hak Ekonomi diatur pada pasal 8 sampai dengan pasal 11 UU Hak Cipta (Dewi, Dewa Ayu Pringga Aristya;2016). Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI (Rumbekwan, Richard G. E;2016). Terlepas dari itu, dalam beberapa kasus juga dibuktikan adanya sebuah transformasi ciptaan dengan persetujuan pemilik melalui perjanjian ataupun lisensi sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 16 UU Hak Cipta terkait dengan bentuk baku pengalihan hak cipta. Berkenaan dengan pokok pembahasan tersebut, pemberian ijin atas lisensi ataupun pengalihan hak cipta di Indonesia ditetapkan berbatas waktu. Namun secara eksplisit pada perjanjian lisensi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 80 ayat (2) UU Hak Cipta tidak boleh melebihi waktu hak cipta dan hak terkait. Politik hukum dirumuskan ketentuan tersebut ialah untuk menjamin terlaksananya pendaftaran ulang atas hak cipta yang telah melampaui masa perlindungannya. Dialihkannya hak cipta tidak berarti menghilangkan hak pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomis atas ciptaannya, melainkan sebagai bentuk pemberian ijin atas pengadaan dan modifikasi lebih pada ciptaan yang telah dibentuk. Kebijakan yang sama tersebut sejatinya turut direalisasi dalam beberapa Negara Eropa sebagaimana diungkapkan oleh Eric Ostlund dari Uppsala Universitet, Swedia dalam Thesis berjudul *Transforming European Copyright, Introducing an Exception for Creative Transformative Works into EU Law (*Ostlund,

Eric, 2013*).* Pada pembahasan terkait *models for legitimate transformative uses exist on national level,* Eric menjelaskan bahwa secara menyeluruh terdapat dua aspek utama dalam perlindungan hak cipta yakni *right of author* (*droit d'auteur)* dan *systems which employ a more utilitarian approach*. *Droit d'auteur* menjelaskan batasan penggunaan hak seorang pencipta dan *systems which employ* menjelaskan tujuan dilindunginya sebuah ciptaan. Kedua unsur tersebut secara mendasar merupakan titik taut utama adanya perlindungan hak cipta.

Sistem hukum yang diadopsi oleh suatu negara menentukan batasan pengakuan hak pencipta. Sehingga modifikasi atas sebuah karya cipta menjadi bentuk karya transformasi tidak menghapuskan hak pencipta untuk mendapatkan keuntungan secara ekomoni dari ciptaannya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta serta pengalihan dengan memperhatikan *royality fee* yang wajar antara pencipta dengan pihak terkait.

3.2 Pengendalian Terhadap Eksistensi Karya Transformasi di Indonesia

Modifikasi terhadap karya cipta di Indonesia menjadi sebuah wacana dalam penegakan hukum perlindungan hak cipta. Hal ini didasarkan oleh konsiderasi atas penjaminan hak seorang warga negara. Mencermati fenomena ini, Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk menjelaskan eksistensi dari Lembaga Managemen Kolektif dalam Hak Cipta di Indonesia sebaimana didefinisikan sebagai pihak yang diberi kuasa untuk mengelola dan menghimpun besaran dana royalti seorang pencipta sesuai dengan Pasal 1 angka 22 UU Hak Cipta. Lembaga ini nantinya akan menarik royalti-royalti para pencipta dan pihak terkait lainnya (Munawar, Akhmad, Effendy;2016). Menarik bahwa keberadaan Lembaga Managemen Kolektif sangat membantu pencipta dan pemegangnya serta mengakui keberadaan karya-karya yang telah diciptakan oleh seorang warga negara. Lembaga Managemen Kolektif merupakan lembaga nirlaba dan memiliki hubungan hukum dengan seorang pencipta sebagaimana diuraikan dalam Pasal 87 UU Hak Cipta, namun memiliki fungsi sebagai prakarsa dalam menjamin terlaksananya kewajiban *royalty fee* antar para pihak terkait.

Dalam konteks pengendalian atas signifikansi karya transformasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia memberlakukan beberapa kebijakan yang ditujukan untuk menjamin originalitas karya yang dihasilkan oleh seorang pencipta melalui ketentuan administratif sebagaimana diinstruksikan dalam Pasal 43 UU Hak Cipta yang membenarkan adanya perbuatan yang tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta disamping beberapa tanggungjawab melalui sarana kontrol yang ditetapkan dalam Pasal 52 UU Hak Cipta serta Bab III Pasal 54 UU Hak Cipta. Menarik untuk mencermati bahwa telah dapat diidentifikasi adanya sebuah konsep penegakan hukum prefentif melalui pengawasan dan pencatatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 73 – 75 UU Hak Cipta disamping penjatuhan sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 112 – Pasal 120 UU Hak Cipta.

Pengawasan didorong sebagai aspek yang dominan untuk dilaksanakan oleh karena secara aktual mampu menekan persentase pelanggaran hak cipta di Indonesia. Pengawasan pada media Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan melalui pengawasan atas penyebarluasan konten, baik melalui media sosial maupun beberapa perusahaan online di bidang perdagangan jarak jauh. Disamping itu, pengawasan didukung oleh para *stakeholder* yakni sebagai pihak yang berkepentingan sesuai dengan materi muatan dari peraturan perundang-undangan tersebut .

Memutlakan keberlakuan dari Hak Cipta di Indonesia seharusnya dipadani dengan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini dipertimbangkan dapat menjamin realita sosial yang terkandung dalam politik hukum UU Hak Cipta bukan justru secara fungsional menghambat pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Ketentuan Peralihan UU Hak Cipta menentukan bahwa keberlakuan aturan tersebut tidak mampu secara yuridis mengesampingkan aturan yang sebelumnya direvisi oleh karena penilaian kerelevansian dari aturan tersebut. Hal ini mengundang perdebatan atas politik hukum dihadirkannya aturan tersebut. UU Hak Cipta sejatinya mengakui hak dari seorang warganegara untuk dapat dipandang sama didepan hukum sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 meskipun terdapat pembatasan lain terkait dengan pengendalian dari karya transformasi. Pengendalian dilakukan secara

administratif maupun pidana untuk menumbuhkan efek jera dan sakit bagi para pelaku.

4. KESIMPULAN

Setelah dilakukannya modifikasi karya yang dilindungi hak cipta tidak berarti menghilangkan hak pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomis atas ciptaannya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta, melainkan sebagai bentuk pemberian ijin atas pengadaan dan modifikasi lebih pada ciptaan yag telah dibentuk dengan memperhatikan *royalty fee* yang wajar antara pencipta dengan pihak terkait. Bentuk pengendalian terhadap karya transformasi di Indonesia dilakukan dengan cara penegakan hukum secara preventif melalui adanya pengawasan dan pencatatan sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 73 – 75 UU Hak Cipta disamping penjatuhan sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 112 – 120 UU Hak Cipta. Sehingga, Diperlukannya pengaturan yang lebih jelas dan rinci terkait hak cipta atas suatu karya transformasi sehingga tidak terjadinya pelemahan terhadap hak kekayaan intelektual pada pencipta pertama.

PERNYATAAN PENGHARGAAN

Terima kasih saya ucapkan kepada pihak yang menjadi inspirasi atau ikut membantu dalam tulisan ini Ibu Profesor Supasti Dharmawan, teman sejawat Dewa Ayu Dian Sawitri, sahabat seperjuangan Ibu Eka Pitriyantini yang sekarang sebagai Editor in Chief pada Jurnal Sutasoma. Terima kasih

DAFTAR PUSTAKA

Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Denpasar,Deepuyblish Press, 2016).

Saidin, OK, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Medan, Rajawali Pers, 2007).

Susanti, Dyah Octorina dan Effendi, Aan, Penelitian Hukum (Surabaya, SinarGrafika, Surabaya, 2010)

Cipta, Hak. "KARYA CIPTA ELECTRONIC BOOK (E-BOOK): STUDI NORMATIF PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA."

Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap CoverVersion Lagu Di Youtube." Udayana Master Law Journal 6, no. 4 (2017).

Dewi, Dewa Ayu Pringga Aristya, and AA Sagung Wiratni Darmadi. "PENGATURAN PERLINDUNGAN KARYA CIPTA FOTOGRAFI YANG DI AMBIL TANPA IZIN MELALUI MEDIA SOSIALBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA."

Dewi, Gusti Agung Putri Krisya, and I. WayanNovyPurwanto. "PELAKSANAAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI BIDANG PEMBAJAKANSINEMATOGRAFI (FILM/VIDEO)."

Maharani, Desak Komang Lina, and I. Gusti Ngurah Parwata. "PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENGGUNAANLAGU SEBAGAI SUARA LATAR VIDEO DI SITUSYOUTUBE." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7, no. 10 (2019): 1-14.

Munawar, Akhmad, and Taufik Effendy. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Al Adl: Jurnal Hukum 8, no. 2 (2016).

Nugroho, Eko Rial, and Wahyu Priyanka NP. "TANGGUNG GUGAT PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA." JIPRO: Journal of Intellectual Property 1, no. 1 (2019): 23-37.

Östlund, Eric. "Transforming European Copyright: Introducing an Exception for Creative Transformative Works into EU Law." (2014).

Poiyo, Masyita. "KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN FILM BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." LEX CRIMEN 7, no. 2 (2018).

Risky, Nina Fajri, and Sanusi Bintang. "PERLINDUNGAN KARYA DERIVATIF FANFIKSI DI INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan 3, no. 1 (2019): 165-174.

Rumbekwan, Richard GE. "Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta di pengadilan Niaga." Lex Crimen 5, no. 3 (2016).

Detik, 2015, "Alibaba Dituntut Gara-Gara Pasarkan Barang Palsu", URL : www.detik.net.com,

Richard Stim, 2018, "Fair Use, What is transformating", URL : https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/fair-use-what-transformative.html,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.